



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIL HASANAH ALIAS SANAH BINTI ALM. TGK. AHMAT PINEM;
2. Tempat lahir : Kotacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Leuser Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Fil Hasanah Alias Sanah Binti Alm. Tgk. Ahmat Pinem ditangkap sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan 11 April 2024;

Terdakwa Fil Hasanah Alias Sanah Binti Alm. Tgk. Ahmat Pinem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIL HASANAH Alias Binti Alm. TGK AHMAT PINEM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa FIL HASANAH Alias Binti Alm. TGK AHMAT PINEM 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka MH1JF3114AK211407 Nomor Mesin JF31E0210554 an No Pol BL 4150 HG;
 - 1 (satu) unit handphne merek strawberry warna hitam dengan nomor lmei1 : 353042820575442 lmei 2 353042820775448;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor lmei 1 865255035930936 lmei 2 865255035930928;(Dipergunakan dalam perkara YUYU SUMARNI Als ETEK KUL Binti CUT ALI);
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FIL HASANAH Als SANAH Binti TGK AHMAT PINEM** pada hari Selasa tanggal 08 April; 2024 sekira pukul 18.00 wib atau suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di desa lak-lak kec.ketambe Kab. Aceh tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya



dengan pemufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis narkotika ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berfikir untuk mendapat kan uang buat berobat suami terdakwa yang sedang sakit STROKE sehingga terdakwa menelepon Sdr, MAULANA (DPO) yang merupakan sepupu jauh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr, MAULANA (DPO) “maulana, pinjam dulu uang mu, paman mu sakit mau bawa berobat, bibi gak ada uang” lalu Sdr, MAULANA (DPO) mengatakan “gak ada uang ku bik, kalau gak ini ada solusi nya, jualkan lah ganja ini bik ada punyak ku” kemudian say amengatakan “uang bibik pun gak ada membelikan nya dari kau” lalu Sdr, MAULANA (DPO) mengatakan “gak apa bik, tunggu ada uang bibik baru bayar, nanti haislnya berobat paman aja dulu” lalu terdakwa mengatakan “yaudah lah, bibik coba lah dulu” lalu Sdr, MAULANA (DPO) mengatakan “kalau memang mau kabarin nanti “kemudian panggiln telepon terdakwa putusan, lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali menelepon Sdr, MAULANA (DPO) dan terdakwa mengatakan “maualan udah bibik pikirkan bisa lah gak apa pa kayak gitu” kemudian sdra MAULAN mengatkan “yaudah datang lah bibik “kemudian sekira pukul 16.30 wib Sdr, MAULANA (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan “kek mana bik, jadi bibik datang” lalu terdakwa mengatakan “iya bentar lagi bibik datang” kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor jenis honda merek vario warna putih dan menuju ke Desa Lak Lak kec. Ketambe Kab. Aceh tenggara kemudian sekira pukul 18.00 wib sesampainya di Desa Lak Lak maka sdra MAULAN menelepon terdakwa dan menayakan “udah sampai mana bibik, “terdakwa mengatakan “terdakwa sudah sampai di Desa Lak Lak dipinggir jalan dekat rontok “kemudian Sdr, MAULANA (DPO) mengatakan “tunggu disitu bik, biar datang aku” tak berapa lama kemudian Sdr, MAULANA (DPO) datang dan membawa bungkusan ganja yang dikeluarkan dari baju nya kemudian terdakwa menerima dan memasukkan kedalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa kembali menuju kerumah mertua terdakwa di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelepon Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) untuk menawarkan narkotika jenis ganja yang akan terdakwa jual, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) mengatakan “gak ada uang ku sekarang kak, nanti bicara lagi kita”, kemudian sekira 22.00 wib terdakwa kembali menelepon Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) dan mengatakan “kek mana kak?” lalu Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) mengatakan “uang ku gak ada, cuman ada 300 ini pun untuk anak kubeli baju raya sisa nya nanti siap lebaran boleh kak” kemudian terdakwa, mengatakan “besok pagi kuantar” kemudian panggilan telepon terputus, lalu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.00 wib saya, datang kerumah Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) lalu kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka : MH1JF3114AK211407, Nomor Mesin : JF31E0210554 an No pol : BL 4150 HG lalu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna biru kemudian terdakwa membawa masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menyerahkan kepada Sdr, YUYU SUMARNI (saksi), kemudian Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saya, menerima uang tersebut dan meninggalkan rumah Sdr, YUYU SUMARNI (saksi), lalu terdakwa membawa suami terdakwa untuk berobat dengan menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja yang terdakwa jual kepada Sdr, YUYU SUMARNI (saksi), lalu sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka : MH1JF3114AK211407, Nomor Mesin : JF31E0210554 an No pol : BL 4150 HG. di pinggir jalan maka datang beberapa laki laki yang mengaku anggota kepolisian dan menayakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menyimpan ganja di bagasi, lalu anggota kepolisian menanyakan apakah terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja kepada Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) maka terdakwa mengakui benar bahwa ada menjual ganja kepada Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) lalu terdakwa beserta Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka : MH1JF3114AK211407, Nomor Mesin : JF31E0210554 an No pol : BL 4150 HG. di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 72/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/39.a.3c.1/IV/2024/Resnarkoba tanggal 09 April 2024 dihadapan Saudara Aiptu Erik Napitupulu, S.H. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis ganja yang terbalut menggunakan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram. Setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut dibungkus dengan plastik Bening kemudian di bakar ujungnya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop warna kuning kemudian dijahit atau di ikat dengan menggunakan benang warna putih selanjutnya di lak / segel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Polri cabang medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1990/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si (An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid)Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **YUYU SUMARNI Alias ETEK KUL Binti CUT ALI dan FIL HASANAH Alias SANAH Binti Alm. TGK AHMAT PINEM** adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **FIL HASANAH Als SANAH Binti TGK AHMAT PINEM** pada hari Selasa tanggal 09 April; 2024 sekira pukul 08.00 wib atau suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi YUYU di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya, **dengan pemufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum setiap orang yang tanpa hak atau**



melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis narkotika ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 8 april sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelepon Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) untuk menawarkan narkotika jenis ganja yang akan terdakwa jual, lalu Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) mengatakan "gak ada uang ku sekarang kak, nanti bicara lagi kita", kemudian sekira 22.00 wib terdakwa kembali menelepon Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) dan mengatakan "kek mana kak?" lalu Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) mengatakan "uang ku gak ada, cuman ada 300 ini pun untuk anak kubeli baju raya sisa nya nanti siap lebaran boleh kak" kemudian terdakwa, mengatakan "besok pagi kuantar" kemudian panggilan telepon terputus, lalu pada hari selasa tanggal 09 april 2024 sekira pukul 08.00 wib saya, datang kerumah Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) lalu kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka : MH1JF3114AK211407, Nomor Mesin : JF31E0210554 an No pol : BL 4150 HG. lalu terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna biru kemudian terdakwa membawa masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menyerahkan kepada Sdr, YUYU SUMARNI (saksi), kemudian Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa, menerima uang tersebut dan meninggalkan rumah Sdr, YUYU SUMARNI (saksi), lalu sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor di pinggir jalan maka datang beberapa laki laki yang mengaku anggota kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menyimpan ganja di bagasi, lalu anggota kepolisian menanyakan apakah terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja kepada Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) maka terdakwa mengakui benar bahwa ada menjual ganja kepada Sdr, YUYU SUMARNI (saksi) lalu terdakwa beserta Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka : MH1JF3114AK211407, Nomor Mesin : JF31E0210554 an No pol : BL 4150 HG. di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 49/61048/Narkoba/IV/2024 tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/39.a.3c.1/IV/2024/Resnarkoba tanggal 09 April 2024 dihadapan Saudara Aiptu Erik Napitupulu,S.H. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis ganja yang terbalut menggunakan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram. Setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut dibungkus dengan plastik Bening kemudian di bakar ujungnya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop warna kuning kemudian dijahit atau di ikat dengan menggunakan benang warna putih selanjutnya di lak / segel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Polri cabang medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1990/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si (An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid)Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **YUYU SUMARNI Alias ETEK KUL Binti CUT ALI Dan FIL HASANAH Alias SANAH Binti Alm. TGK AHMAT PINEM** adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja seberat 26 bungkus dengan berat brutto 585,52 gr tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. INDRA SYAHPUTRA, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bambang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari perkara saksi yuyu sumarni yang kedapatan memiliki Narkotika jenis Ganja yang mana diperoleh yuyu dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga atas dasar keterangan tersebut saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat dipinggir jalan Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan juga sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan mengenal saksi Yuyu Sumarni serta diakui Terdakwa jika benar ganja yang disita dari saksi Yuyu Sumarni merupakan ganja yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;
 - Bahwa benar ganja yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah ganja yang disita dari saksi yuyu dan diperoleh saksi yuyu dari Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi yuyu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diketahui benar merupakan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi yuyu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui memiliki berat 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;
 - Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 09 April 2024 Terdakwa menelpon saksi Yuyu dan menawarkan untuk menjual Ganja, dan terhadap penawaran Terdakwa saksi Yuyu menyanggupinya;
 - Bahwa pada pukul 08.00 wib Terdakwa pergi menuju kerumah saksi Yuyu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna



putih dan setibanya dirumah saksi Yuyu Terdakwa langsung mengeluarkan ganja miliknya dari dalam jok sepeda motor tersebut dan langsung membawanya masuk kedalam rumah saksi yuyu;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi yuyu berada didalam rumah, Terdakwa langsung menyerahkan ganja tersebut kepada saksi yuyu dan saksi yuyu menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi yuyu;
- Bahwa ganja yang dijual Terdakwa kepada saksi yuyu sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) kilogram;
- Bahwa harga ganja yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi yuyu adalah seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana sisanya sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) baru akan dibayarkan setelah seluruh ganja milik saksi yuyu laku terjual;
- Bahwa ganja yang dijual kepada saksi yuyu diperoleh Terdakwa dari seorang bernama Maulana (DPO) pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lak Lak. Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Ganja tersebut dari saudara Maulana (DPO) adalah dengan terlebih dahulu menelpon saudara Maulana untuk membeli Ganja, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Lak Lak. Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dan setibanya di pinggir jalan Terdakwa berjumpa dengan Maulana (DPO) untuk selanjutnya maulana (DPO) menyerahkan 1 (satu) bal ganja tersebut kepada Terdakwa dan langsung disimpan didalam Jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) bal ganja yang dibeli Terdakwa dari saudara Maulana yaitu Rp400.000 (empar ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada maulana (DPO) karena baru akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah menerima ganja dari maulana (DPO) Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa untuk selanjutnya pergi menuju rumah saksi Yuyu untuk menyerahkan ganja tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi yuyu terkait pembelian ganja sudah Terdakwa gunakan untuk pergi berobat suaminya;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak memanfaatkan Narkotika jenis Ganja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAMBANG dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari perkara saksi yuyu sumarni yang kedapatan memiliki Narkotika jenis Ganja yang mana diperoleh yuyu dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga atas dasar keterangan tersebut saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat dipinggir jalan Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan juga sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan mengenal saksi Yuyu Sumarni serta diakui Terdakwa jika benar ganja yang disita dari saksi Yuyu Sumarni merupakan ganja yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa benar ganja yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah ganja yang disita dari saksi yuyu dan diperoleh saksi yuyu dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi yuyu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diketahui benar merupakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi yuyu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui memiliki berat 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;



- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 Terdakwa menelpon saksi Yuyu dan menawarkan untuk menjual Ganja, dan terhadap penawaran Terdakwa saksi Yuyu menyanggupinya;
- Bahwa pada pukul 08.00 wib Terdakwa pergi menuju kerumah saksi Yuyu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih dan setibanya dirumah saksi Yuyu Terdakwa langsung mengeluarkan ganja miliknya dari dalam jok sepeda motor tersebut dan langsung membawanya masuk kedalam rumah saksi yuyu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi yuyu berada didalam rumah, Terdakwa langsung menyerahkan ganja tersebut kepada saksi yuyu dan saksi yuyu menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi yuyu;
- Bahwa ganja yang dijual Terdakwa kepada saksi yuyu sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) kilogram;
- Bahwa harga ganja yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi yuyu adalah seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana sisanya sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) baru akan dibayarkan setelah seluruh ganja milik saksi yuyu laku terjual;
- Bahwa ganja yang dijual kepada saksi yuyu diperoleh Terdakwa dari seorang bernama Maulana (DPO) pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lak Lak. Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Ganja tersebut dari saudara Maulana (DPO) adalah dengan terlebih dahulu menelpon saudara Maulana untuk membeli Ganja, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Lak Lak. Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dan setibanya di pinggir jalan Terdakwa berjumpa dengan Maulana (DPO) untuk selanjutnya Maulana (DPO) menyerahkan 1 (satu) bal ganja tersebut kepada Terdakwa dan langsung disimpan didalam Jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) bal ganja yang dibeli Terdakwa dari saudara Maulana yaitu Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Maulana (DPO) karena baru akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku terjual;



- Bahwa setelah menerima ganja dari maulana (DPO) Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa untuk selanjutnya pergi menuju rumah saksi Yuyu untuk menyerahkan ganja tersebut;
 - Bahwa uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi yuyu terkait pembelian ganja sudah Terdakwa gunakan untuk pergi berobat suaminya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak memanfaatkan Narkotika jenis Ganja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUYU SUMARNI ALIAS ETEK KUL BINTI CUT ALI, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 Sekira pukul 15.00 wib di Desa Titi Pasir kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus tanaman kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan dari dapur rumah Saksi tepatnya di dalam 1 (satu) buah Tas sandang warna biru didalam tumpukan pakaian didapur;
- Bahwa diakui oleh Saksi jika barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus tanaman kering tersebut adalah Narkotika jenis ganja milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus tanaman kering yang disita dari Saksi telah dilakukan tes laboratorium barang bukti yang hasil ditunjukkan kepada Saksi dan diketahui benar merupakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus tanaman kering yang disita dari Saksi telah dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan Saksi dan diketahui memiliki berat 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;



- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa Fil Hasanah pada hari selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.00 wib di rumah Saksi Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa ganja yang Saksi beli dari Terdakwa Fil Hasanah sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi baru membayar sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayarkan setelah semua gajanya laku terjual;
- Bahwa setelah memperoleh ganja dari Terdakwa Fil Hasanah, pada pukul 09.00 wib Saksi membagi atau membungkus menjadi bungkus-bungkus kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus lalu Saksi menyimpan tas sandang warna biru lalu Saksi simpan tumpukan pakaian di dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membagi bungkus ganja tersebut dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah Saksi robek lalu kemudian Saksi membukan dari satu bal bungkus ganja tersebut kemudian Saksi membagi bagi ganja tersebut kedalam kertas warna coklat yang sudah Saksi robek kemudian Saksi balut;
- Bahwa Saksi membagi / mempaketi narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan akan Saksi jual kembali dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) hingga harga Rp. Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja milik Saksi telah laku terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus pada hari selasa tanggal 09 April 2024 antara pukul 09.30 wib sampai dengan pukul 12.00 wib di dalam rumah Saksi di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dengan harga per paket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi ambil 4 (empat) bungkus dari 30 (tiga puluh) bungkus kecil dan membaginya lagi menjadi 4 (empat) bungkus yang lebih kecil;
- Bahwa dari hasil penjualan ganja tersebut Saksi memperoleh uang sebesar Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) yang telah habis Saksi gunakan untuk membeli baju anak-anak Saksi;
- Bahwa cara Saksi menjual ganja tersebut adalah menawarkan langsung kepada orang-orang sekitar desa Saksi yang Saksi ketahui adalah sebagai pengguna ganja;



- Bahwa setelah di Polres Aceh Tenggara, Saksi ada dipertemukan dengan saudara Benny dimana diakui Saksi jika saudara Benny merupakan salah satu orang yang telah membeli ganja tersebut dari Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus tersebut merupakan sisa ganja yang belum terjual, dimana berdasarkan hasil hitungan Saksi jika ganja tersebut seluruhnya laku terjual, Saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak memanfaatkan Narkotika jenis Ganja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 49/61048/Narkoba/IV/2024 tanggal 10 April 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1990/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa YUYU SUMARNI Alias ETEK KUL Binti CUT ALI adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah ditunjukkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena Terdakwa juga ikut ditangkap bersama dengan Yuyu Sumarni;
- Bahwa Yuyu Sumarni dan juga Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra dan saksi Bambang selaku petugas kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 Sekira pukul 16.00 wib di Desa Titi Pasir atau tepatnya di jalan kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah diberhentikan oleh pihak kepolisian, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan juga motor Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa jika benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Yuyu Sumarni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Yuyu Sumarni pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.000 wib dimana Terdakwa langsung mengantarkan ganja tersebut kerumah Yuyu Sumarni menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni sebanyak 1 (satu) bal atau takaran berat 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Yuyu Sumarni sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan baru akan dilunasi setelah habis terjual;
- Bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni, Terdakwa peroleh dari seorang bernama Maulana pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lak Lak Kec. Ketambe Kab. Aceh tenggara sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan baru akan dibayar setelah Yuyu Sumarni menyetorkan seluruh uang hasil penjualan;

- Bahwa uang Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ganja kepada Yuyu Sumarni sudah Terdakwa pergunakan untuk berobat suami Terdakwa dimana rencananya sisa Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Yuyu Sumarni hendak Terdakwa setorkan kepada saudara Maulana;
- Bahwa cara Terdakwa membeli ganja dari saudara Maulana adalah dengan terlebih dahulu Terdakwa menelpon saudara Maulana untuk selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Lak lak atau tepatnya dipinggir jalan raya Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dan langsung menerima ganja tersebut;
- Bahwa ganja yang Terdakwa peroleh dari saudara Maulana Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Yuyu Sumarni melalui telpon dan setelah Yuyu Sumarni setuju Terdakwa mengatakan kerumah Yuyu Sumarni dan menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Yuyu Sumarni telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan juga Terdakwa diketahui benar adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Yuyu Sumarni telah dilakukan penimbangan barang bukti sehingga diketahui memiliki berat 585, 52 (lima ratus delapan puluh lima, lima puluh dua) dimana penimbangannya diTerdakwakan oleh Yuyu Sumarni dan juga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak memanfaatkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperjual belikan ganja; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meskipun untuk itu Majelis telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka MH1JF3114AK211407 Nomor Mesin JF31E0210554 an No Pol BL 4150 HG;
- 1 (satu) unit handphne merek strawberry warna hitam dengan nomor Imei1 : 353042820575442 Imei 2 353042820775448;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna god dengan nomor Imel 1 865255035930936 Imei 2 865255035930928;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita berdasarkan prosedur dan telah memiliki penetapan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra dan saksi Bambang pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 Sekira pukul 16.00 wib di Desa Titi Pasir atau tepatnya di jalan kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah diberhentikan oleh saksi Indra dan saksi Bambang, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga motor Terdakwa namun saksi Indra dan saksi Bambang tidak menemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi Indra dan saksi Bambang melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa jika benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Yuyu Sumarni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Yuyu Sumarni pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.000 wib dimana Terdakwa langsung mengantarkan ganja tersebut kerumah Yuyu Sumarni menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni sebanyak 1 (satu) bal atau takaran berat 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh



Yuyu Sumarni sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan baru akan dilunasi setelah habis terjual;

- Bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni, Terdakwa peroleh dari seorang bernama Maulana pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lak Lak Kec. Ketambe Kab. Aceh tenggara sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan dan baru akan dibayar setelah Yuyu Sumarni menyetorkan seluruh uang hasil penjualan;
- Bahwa uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ganja kepada Yuyu Sumarni sudah Terdakwa pergunakan untuk berobat suami Terdakwa dimana rencananya sisa Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Yuyu Sumarni hendak Terdakwa setorkan kepada saudara Maulana;
- Bahwa cara Terdakwa membeli ganja dari saudara Maulana adalah dengan terlebih dahulu Terdakwa menelpon saudara Maulana untuk selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Lak lak atau tepatnya dipinggir jalan raya Kec. Ketambe Kab. Aceh tenggara dan langsung menerima ganja tersebut;
- Bahwa ganja yang Terdakwa peroleh dari saudara Maulana Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Yuyu Sumarni melalui telpon dan setelah Yuyu Sumarni setuju Terdakwa mengantarkan ganja tersebut kerumah Yuyu Sumarni dan menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Yuyu Sumarni telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1990/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa YUYU SUMARNI Alias ETEK KUL Binti CUT ALI adalah benar ganja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Yuyu Sumarni telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 49/61048/Narkoba/IV/2024 tanggal 10 April 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak memanfaatkan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa segala yang tertuang didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Primair: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Fil Hasanah Alias Sanah Binti Alm. Tgk. Ahmat Pinem ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Fil Hasanah Alias Sanah Binti Alm. Tgk. Ahmat Pinem, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fil Hasanah Alias Sanah Binti Alm. Tgk. Ahmat Pinem dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Fil Hasanah Alias Sanah Binti Alm. Tgk. Ahmat Pinem telah melakukan perbuatan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn



sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemanfaatan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwajib dan tidak dapat menunjukkan ijin kepada pihak yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis ganja tersebut serta Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Sehingga sifat melawan hukum atau tanpa hak dari Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;



3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-ditidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkoba Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra dan saksi Bambang pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 Sekira pukul 16.00 wib di Desa Titi Pasir atau tepatnya di jalan kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan setelah diberhentikan oleh saksi Indra dan saksi Bambang, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga motor Terdakwa namun saksi Indra dan saksi Bambang tidak menemukan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Indra dan saksi Bambang melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa jika benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Yuyu Sumarni sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Yuyu Sumarni pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.000 wib dimana Terdakwa langsung mengantarkan ganja tersebut kerumah Yuyu Sumarni menggunakan sepeda motor dan ganja yang Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni sebanyak 1 (satu) bal atau takaran berat 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Yuyu Sumarni sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan baru akan dilunasi setelah habis terjual;

Menimbang, bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada Yuyu Sumarni, Terdakwa peroleh dari seorang bernama Maulana pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lak Lak Kec. Ketambe Kab. Aceh tenggara sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan dan baru akan dibayar setelah Yuyu Sumarni menyetorkan seluruh uang hasil



penjualan namun uang Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ganja kepada Yuyu Sumarni tidak Terdakwa bayarkan kepada Maulana (DPO) karena sudah Terdakwa pergunakan untuk berobat suami Terdakwa dan rencananya sisa Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Yuyu Sumarni hendak Terdakwa setorkan kepada saudara Maulana;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli ganja dari saudara Maulana adalah dengan terlebih dahulu Terdakwa menelpon saudara Maulana untuk selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Lak lak atau tepatnya dipinggir jalan raya Kec. Ketambe Kab. Aceh tenggara dan langsung menerima ganja tersebut untuk selanjutnya Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan Terdakwa tawarkan kepada Yuyu Sumarni melalui telpon kemudian setelah Yuyu Sumarni setuju Terdakwa mengantarkan ganja tersebut kerumah Yuyu Sumarni dan menyerahkannya secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Yuyu Sumarni telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1990/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa YUYU SUMARNI Alias ETEK KUL Binti CUT ALI adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Yuyu Sumarni telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 49/61048/Narkoba/IV/2024 tanggal 10 April 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai penjual sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual, maka unsur menjual Narkotika Golongan I bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa dengan saksi Yuyu Sumarni telah bersepakat untuk secara bersama-sama menjual-belikan narkotika jenis ganja untuk mendapatkan keuntungan meskipun masing-masing perbuatan berdiri sendiri namun antara Terdakwa dengan Saksi Yuyu Sumarni masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembelian ganja sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Saksi Yuyu Sumarni setelah seluruh ganja miliknya habis terjual, dengan demikian dapat disimpulkan unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka MH1JF3114AK211407 Nomor Mesin JF31E0210554 an No Pol BL 4150 HG;
- 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hitam dengan nomor Imei1 : 353042820575442 Imei 2 353042820775448;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor Imel 1 865255035930936 Imei 2 865255035930928;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut dimohonkan oleh penuntut umum didalam tuntutananya untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Ktn atas nama Terdakwa Yuyu Sumarni Alias Etek Kul Binti Cut Ali, sehingga terhadap status barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk digunakan sebagai pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn



dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fil Hasanah Alias Sanah Binti Alm. Tgk. Ahmat Pinem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat netto 585,52 (lima ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih dengan nomor Rangka MH1JF3114AK211407 Nomor Mesin JF31E0210554 an No Pol BL 4150 HG;
 - 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hitam dengan nomor Imei1 : 353042820575442 Imei 2 353042820775448;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna god dengan nomor Imel 1 865255035930936 Imei 2 865255035930928.dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Ktn atas nama Terdakwa Yuyu Sumarni Alias Etek Kul Binti Cut Ali;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Taruna Prisando, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Fahreza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o.

Imam Ahmad, S.H.

d.t.o.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Suhardin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)